

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO NOMOR: Kd.13,02/4/PP.00.4/2634/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang ; a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat

- : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

Pertama

- : Memberikan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Kedun Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana Keenam mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA

CANTOR KEMENTERIAN AGAMA ABURATEN PONOROGO

MS. SUSIAWAN

O R NIE 19551109 198203 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2634/2010

Tanggal ; 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nama dan Alamat Madrasah		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
I. Nama RA/BA/TA: RA Muslimat NU 067 Carangrejo 1		101235020204	RABATA/2634/2010
Alamat	: JI. Raya Sampung-Badegan RT/RW. 01/01 Dsn. Gunungan		
Desa	: Carangrejo		
Kecamatan	: Sampung		
Kab. / Kota	: Ponorogo		
Tahun Berdiri	: 1983		
Penvelenggara			
/Yayasan	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita		
	Nama RA/BA/T Alamat Desa Kecamatan Kab. / Kota Tahun Berdiri Penyelenggara /Yayasan Masa berlaku 5	Nama RA/BA/TA: RA Muslimat NU 067 Carangrejo 1 Alamat : Jl. Raya Sampung-Badegan RT/RW. 01/01 Dsn. Gunungan Desa : Carangrejo Kecamatan : Sampung Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 1983 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti	Nama dan Alamat Madrasah Madrasah (NSM)

Drs. H. MS. Susiawan, M.Ag NIP. 19551109 198203 1 001